

Tinjauan Mata Kuliah

Ⓢ edoman tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah UUD 1945. Dalam UUD 1945 terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan, yakni nilai unitaris dan nilai desentralisasi teritorial. Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain di dalamnya yang bersifat negara, artinya kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi diantara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Sementara itu, nilai dasar desentralisasi teritorial diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam bentuk otonomi daerah. Dengan kata lain, dalam rangka desentralisasi, di wilayah Indonesia dibentuk pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah otonom. Secara teoritis, sedikitnya ada tujuh elemen (sub sistem) yang membentuk pemerintahan daerah, yaitu:

1. adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Urusan tersebut merupakan isi otonomi yang menjadi dasar bagi kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya;
2. adanya kelembagaan yang merupakan pewadahan dari otonomi yang diserahkan kepada daerah;
3. adanya personil yaitu pegawai yang mempunyai tugas untuk menjalankan urusan otonomi yang menjadi isi rumah tangga daerah yang bersangkutan;
4. adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah;
5. adanya unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dari wakil-wakil rakyat yang telah mendapatkan legitimasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. adanya manajemen pelayanan publik agar otonomi dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel;
7. adanya pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien.

Ketujuh elemen di atas secara *integrated* merupakan suatu sistem yang membentuk pemerintahan daerah. Oleh karena itu, matakuliah Sistem Pemerintahan Daerah (IPEM 4214) ini membahas sub-sub sistem

pemerintahan daerah tersebut di atas. Di samping itu, agar wawasan Anda tentang Sistem Pemerintahan Daerah lebih komprehensif, maka dikupas pula tentang otonomi khusus. Namun demikian, Anda juga disarankan untuk mempelajari buku-buku, artikel dan peraturan-peraturan terkini yang berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian, matakuliah Sistem Pemerintahan Daerah (IPEM 4214) akan membekali Anda dengan berbagai konsep, teori dan praktik tentang sistem pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, setelah mempelajari matakuliah ini, Anda diharapkan mampu menganalisis Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Kemampuan tersebut dapat Anda capai, bila Anda mampu:

- a. menjelaskan asas dan tujuan umum pemerintahan daerah ;
- b. menjelaskan kewenangan daerah;
- c. menjelaskan organisasi pemerintah daerah;
- d. menjelaskan sumber daya manusia pemerintah daerah;
- e. menjelaskan keuangan daerah;
- f. menjelaskan keterwakilan masyarakat di daerah;
- g. memberikan contoh pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintah daerah;
- h. memberikan contoh penerapan pengawasan pemerintahan daerah;
- i. menganalisis otonomi khusus NAD, Papua, DKI Jakarta dan Yogyakarta.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dikemukakan di atas, materi matakuliah ini disusun secara sistematis dalam 9 (sembilan) modul sebagai berikut:

- Modul 1 : Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah
Modul ini membahas tentang konsep dasar pemerintahan daerah, asas pemerintahan daerah, otonomi daerah dan tujuan umum pemerintahan daerah.
- Modul 2 : Kewenangan Daerah;
Modul ini membahas tentang aspek-aspek dasar kewenangan daerah, prinsip umum pembagian kewenangan dan mekanisme pembagian kewenangan.
- Modul 3 : Organisasi Pemerintah daerah;
Modul ini membahas tentang penyusunan dan struktur organisasi pemerintah daerah.

- Modul 4 : Aparatur Pemerintahan Daerah;
Modul ini membahas tentang Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Daerah, dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Daerah.
- Modul 5 : Keuangan Daerah;
Modul ini membahas tentang sumber keuangan daerah dan struktur anggaran daerah.
- Modul 6 : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Modul ini membahas tentang konsep dasar perwakilan rakyat, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
- Modul 7 : Pelayanan Pemerintah Daerah;
Modul ini membahas tentang pelayanan masyarakat sebagai fungsi pemerintah daerah, manajemen pelayanan masyarakat, aspek, kecenderungan dan kendala pelayanan masyarakat.
- Modul 8 : Pengawasan Pemerintahan Daerah;
Modul ini membahas tentang konsep dasar pengawasan, dan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Modul 9 : Otonomi Khusus.
Modul ini membahas tentang otonomi khusus NAD, Papua, DKI Jakarta, dan Yogyakarta.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang isi matakuliah Sistem Pemerintahan Daerah (IPEM 4214) dan alur mempelajarinya, dapat Anda cermati bagan berikut

PETA KOMPETENSI
IPEM4214/SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH/3 SKS

